

MATRIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERBAIKAN HARMONISASI	HASIL FASILITASI	KETERANGAN
 BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR...TAHUN 2024 TENTANG		

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,		
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visinya melalui pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian; b. bahwa dalam rangka menghasilkan produk hukum daerah yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat, mencerminkan kearifan lokal, sesuai dengan tahapan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dimana tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah diatur dengan Peraturan Daerah		

d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;		
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah		

Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang		
---	--	--

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTAEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN:		
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.		

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara. 6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. 9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 10. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 11. Panitia Khusus adalah panitia yang dibentuk untuk		
--	--	--

pembahasan hal-hal khusus. 12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 13. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati. 14. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. 15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 19. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah		
--	--	--

pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 21. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.		
--	--	--

24. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai dengan aslinya. 25. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum Daerah. 26. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 27. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan Pengundangan. 28. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. 29. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan		
--	--	--

tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. 30. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif. 31. Penjabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan Wakil Bupati karena Bupati dan Wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan Wakil Bupati. 32. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan. 33. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. 34. Hari adalah hari kerja.		
BAB II		

PRODUK HUKUM DAERAH Pasal 2 Produk Hukum Daerah berbentuk: a. Peraturan; dan b. penetapan		
Pasal 3 (1) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. Perda; b. Peraturan Bupati; dan c. Peraturan DPRD. (2) Produk hukum Daerah yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: a. keputusan Bupati; b. keputusan DPRD; c. keputusan Pimpinan DPRD; dan d. keputusan badan kehormatan DPRD.		
BAB III PERENCANAAN		

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda Pasal 4 Perencanaan rancangan Perda meliputi kegiatan: a. penyusunan Propemperda; b. perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan c. perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.		
Paragraf 1 Penyusunan Propemperda Pasal 5 (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan		

setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. rencana pembangunan Daerah; c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat Daerah. (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. (6) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul rancangan Perda; b. materi yang diatur; dan c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.		
--	--	--

(7) Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundangundangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda yang meliputi: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan.		
Paragraf 2 Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 6 (1) Bupati menugaskan pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.		

(3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait. (4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. instansi vertikal terkait sesuai dengan: 1. kewenangan; 2. materi muatan; atau 3. kebutuhan.		
Pasal 7 (1) Perangkat Daerah mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda kepada Sekretaris Daerah. (2) Usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (3) Dalam keadaan tertentu, judul rancangan Perda yang		

akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. (5) Sekretaris Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisasi dan menyeleksi usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (6) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria: a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan		
---	--	--

e. menyinergikan dengan kebutuhan masyarakat.		
Pasal 8 (1) Hasil identifikasi kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda. (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.		
Pasal 9 Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda dilingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.		
Paragraf 3 Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD Pasal 10 (1) Pimpinan DPRD memerintahkan Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi untuk mengajukan usulan judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda.		

(2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda. (3) Judul rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bapemperda. (4) Usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (5) Dalam keadaan tertentu, judul rancangan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat tidak dilengkapi dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.		
Pasal 11 (1) Bapemperda melakukan identifikasi kebutuhan Perda yang akan dimuat dalam Propemperda dengan menginventarisasi dan menyeleksi usulan judul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (2) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

dilakukan berdasarkan kriteria: a. penilaian terhadap berkas yang dilampirkan; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. menyinergikan dengan urusan wajib dan urusan pilihan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; d. menyinergikan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan e. menyinergikan dengan aspirasi masyarakat.		
Pasal 12 (1) Hasil identifikasi kebutuhan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dimuat dalam bentuk matriks Propemperda. (2) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD.		
Paragraf 4 Pembahasan dan Penetapan Propemperda		

Pasal 13 (1) Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dilakukan pembahasan bersama oleh Bupati dan DPRD sebelum ditetapkan. (2) Pembahasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bapemperda. (3) Pembahasan dilakukan dalam rangka pengoordinasian Propemperda usulan Pemerintah Daerah dan usulan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas Pembentukan Perda. (4) Penentuan urutan skala prioritas didasarkan pada perolehan nilai total dari keseluruhan parameter yang tertuang dalam indikator prioritas. (5) Indikator prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 14 (1) Hasil pembahasan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.		

(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Daftar rancangan Perda yang sudah ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD. (4) Propemperda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui surat kabar lokal dan media lain yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.		
Pasal 15 (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana Pembentukan Perda sebagaimana telah dimuat dalam Propemperda. (2) Apabila dalam daftar Propemperda tahun berjalan masih terdapat rancangan Perda yang belum dibahas dan/atau belum disetujui bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah sepakat menetapkan dan memprioritaskan rancangan Perda dalam Propemperda tahun berikutnya.		
Paragraf 5 Matriks Propemperda		

Pasal 16 Format matriks Propemperda: a. di lingkungan Pemerintah Daerah; b. di lingkungan DPRD; dan c. penetapan dalam Keputusan DPRD, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 6 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka Pasal 17 Dalam pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat disepakati untuk memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. penetapan kecamatan; dan d. penataan desa.		

Paragraf 7 Perencanaan Penyusunan Rancangan Perda Di Luar Propemperda Pasal 18 (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan: a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dirumuskan bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; dan d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. (2) Dalam hal rancangan Perda diluar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan atas Keputusan DPRD tentang penetapan		
---	--	--

Propemperda melalui rapat paripurna. (3) Pengajuan rancangan Perda Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.		
Bagian Kedua Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD Pasal 19 (1) Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. (2) Perencanaan Penyusunan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Alat kelengkapan DPRD (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Bagian Hukum. (4) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 1 (satu)		

tahun. (5) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. (6) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (7) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan. (8) Penambahan atau pengurangan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: a. program prioritas Bupati berdasarkan dokumen rencana pembangunan Daerah; b. adanya perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang belum terakomodir dalam program pembentukan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan; dan/atau c. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan.		
Bagian Ketiga		

Perencanaan Peraturan yang Menggunakan Metode Omnibus Pasal 20 Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.		
BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Perda Pasal 21 Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.		
Pasal 22 (1) Perda memuat materi muatan: a. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan		

perundang-undangan yang lebih tinggi. (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi untuk mengatur: a. kewenangan Daerah; b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah; c. kewenangan yang penggunaanya dalam Daerah; d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien dalam hal dilakukan oleh Daerah.		
Pasal 23 (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		

(3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 1		

Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan Pasal 24 (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (2) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum. (3) Penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda. (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan		
---	--	--

Perda. (5) Rancangan Perda yang disertai penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tindak lanjut putusan Mahkamah Agung; b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; d. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; e. APBD; f. pencabutan Perda; g. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; h. kelembagaan Perangkat Daerah; dan i. penyertaan modal. (6) Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai Naskah Akademik. (7) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:		
---	--	--

a. urgensi dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan dan arah pengaturan. (8) Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda. (9) Teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 25 (1) Sekretaris Daerah melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda. (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan		

mengikutsertakan pemangku kepentingan. (4) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah. (5) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa masukan tertulis dan/atau tanggapan secara lisan dalam rapat penyelarasan. (6) Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.		
Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 26 (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda. (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan		

Keputusan Bupati. (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Bupati; b. Sekretaris Daerah; c. Perangkat Daerah pemrakarsa; d. Bagian Hukum; e. Perangkat Daerah terkait; dan f. Perancang Peraturan Perundang-undangan. (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa. (6) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.		
---	--	--

Pasal 27 Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.		
Pasal 28 Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau Keputusan.		
Pasal 29 Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan Perangkat Daerah pemrakarsa.		
Pasal 30 Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.		
Paragraf 3		

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD Pasal 31 (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. (2) Dalam penyusunan rancangan Perda yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus. (3) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun anggaran. (4) Apabila Panitia Khusus dalam penyusunan rancangan Perda tidak selesai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, penyusunan rancangan Perda yang berasal DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.		
Pasal 32 (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan. (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD		

dan telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD.		
Pasal 33 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Bapemperda. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD. (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan pengubahan; atau		

c. penolakan. (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut. (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.		
Pasal 34 Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.		
Pasal 35 Dalam hal dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas yaitu rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.		
Bagian Kedua		

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pasal 36 (1) Peraturan Bupati ditetapkan atas perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati. (3) Rancangan Peraturan Bupati yang disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (4) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan Sekretaris Daerah untuk dilakukan Harmonisasi. (5) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan penjelasan/keterangan.		
Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 37 (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.		

(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda. (3) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk fasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dilakukan oleh Pimpinan Sementara. (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan Definitif.		
Pasal 38 (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peraturan DPRD tentang tata tertib; b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.		
Pasal 39		

(1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan. (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Panitia Khusus.		
Pasal 40 (1) Ketua dan Tim penyusunan rancangan peraturan DPRD memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun. (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.		
Paragraf 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pasal 41 (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana		

dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.

(3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:

- a. pengucapan sumpah janji;
- b. penetapan pimpinan;
- c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
- d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
- e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
- f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
- g. penggantian antarwaktu anggota;
- h. pembuatan pengambilan Keputusan;
- i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; dan
- k. pengaturan protokoler.

1. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. (4) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 2 Peraturan DPRD tentang Kode Etik Pasal 42 Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.		
Pasal 43 Materi muatan peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, paling sedikit memuat: a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai; 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;		

2. sikap dan perilaku anggota DPRD; 3. tata kerja anggota DPRD; 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan Daerah; 5. tata hubungan antar anggota DPRD; 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8. kewajiban anggota DPRD; 9. larangan bagi anggota DPRD; 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12. rehabilitasi.		
Paragraf 3 Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Pasal 44		

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.		
Pasal 46 Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 paling sedikit memuat: a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi: 1. sidang verifikasi;		

2. pembuktian; 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4. alat bukti; dan 5. pembelaan. e. keputusan; f. pelaksanaan Keputusan; dan g. ketentuan penutup.		
Bagian Keempat Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan Pasal 47 1. Penyusunan produk hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Penyusunan rancangan produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat		

menggunakan metode omnibus. 3. Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau c. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu		
BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN Bagian Kesatu Penyusunan Keputusan Bupati Pasal 48		

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi disertai penjelasannya. (2) Rancangan Keputusan Bupati yang disertai dengan penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum. (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati kepada Bupati untuk mendapat penetapan.		
Bagian Kedua Penyusunan Keputusan DPRD Pasal 49 (1) Keputusan DPRD merupakan penetapan untuk menetapkan hasil rapat paripurna. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil rapat dari rapat paripurna.		
Pasal 50 (1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk melalui Panitia Khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.		

(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Keputusan DPRD. (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD dan pengambilan Keputusan dilakukan dengan: a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD. (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.		
Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD Pasal 51 (1) Keputusan Pimpinan DPRD merupakan penetapan untuk		

menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD. (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan teknis operasional.		
Pasal 52 (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD. (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.		
Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 53 (1) Keputusan badan kehormatan DPRD merupakan penetapan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat		

paripurna DPRD. (3) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.		
Pasal 54 (1) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.		
Pasal 55 (1) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana		

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. (3) Keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.		
Bagian Keempat Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah berbentuk Penetapan Pasal 56 Penyusunan produk hukum Daerah berbentuk penetapan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda		

Pasal 57 Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.		
Pasal 58 (1) Surat pengantar dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda. (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.		
Pasal 59 (1) Bupati membentuk tim dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.		

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan. (4) Dalam hal perangkat daerah pemrakarsa tidak aktif menghadiri dan mengikuti pembahasan rancangan Perda di DPRD, Pansus/Komisi/Komisi Gabungan dapat mengembalikan usulan rancangan Perda tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme di DPRD.		
Pasal 60 Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.		
Pasal 61 (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.		

(2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.		
Pasal 62 (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Dalam hal Bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. (3) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembahasan Perda inisiasi baru, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.		

Pasal 63

(1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi:

a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:

1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi,

b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;

2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan

3. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya; 4. Penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikoordinasikan dan disusun oleh Sekretaris Daerah. 5. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 oleh Sekretaris Dewan.		
Pasal 64 (1) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) meliputi: a. pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.		

b. pendapat akhir Bupati. (2) Pendapat akhir Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikordinasikan dan disusun oleh Sekretaris Daerah bersama-Perangkat Daerah yang ditunjuk.		
Pasal 65 (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.		
Pasal 66 (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan		

Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.		
Pasal 67 (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati. (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.		
Paragraf 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pasal 68 (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. ketua : pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau		

pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan Perangkat Daerah; b. sekretaris : kepala Bagian Hukum; dan c. anggota : sesuai dengan kebutuhan. (4) Dalam hal ketua tim merupakan pejabat lain yang ditunjuk pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.		
Pasal 69 (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3), memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah selesai dibahas. (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.		

Pasal 70 (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1). (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa. (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim. (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati yang telah disempurnakan. (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati untuk ditetapkan.		
Paragraf 3 Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Pasal 71		

(1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda. (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus. (3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.		
Pasal 72 (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) meliputi: a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus. (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam		

Pasal 71 ayat (3) berupa pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna, meliputi: a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.		
Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan Pasal 73 (1) Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum. (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk penjelasan.		

(3) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebelum ditetapkan Bupati terlebih dahulu diparaf persetujuan di tiap halaman oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa. (4) Pembahasan Keputusan DPRD dilakukan oleh Pimpinan DPRD. (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk penjelasan. (6) Hasil pembahasan Keputusan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan. (7) Pembahasan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh badan kehormatan DPRD.		
Pasal 74 Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VII PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN Bagian Kesatu Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah		

Pasal 75 Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum mengajukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 76 (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pencermatan dan hasil pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda. (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.		
Bagian Kedua Perda di Lingkungan DPRD Pasal 77 Rancangan Perda yang telah mendapatkan paraf persetujuan		

Ketua DPRD dan/atau Ketua Pansus Atas Nama Ketua DPRD disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.		
Pasal 78 (1) Bapemperda menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD. (2) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rapat paripurna DPRD.		
Bagian Ketiga Peraturan Bupati Pasal 79 Bagian Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada kementerian atau		

lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundangundangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati.		
Bagian Keempat Peraturan DPRD Pasal 80 Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf persetujuan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.		
BAB VIII PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN Pasal 81 (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk difasilitasi. (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana		

dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dilakukan. (3) Surat penyampaian Fasilitasi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati. (4) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat permohonan Fasilitasi ditandatangani oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian atau penjabat Sekretaris Daerah. (5) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 82 (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD kepada Bupati untuk fasilitasi ke Gubernur. (2) Penyampaian Rancangan Perda yang berasal dari DPRD kepada Bupati disertai dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bupati melalui Bagian Hukum mengecek kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling		

lama 14 (empat belas) hari sejak diterima. (4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Gubernur untuk difasilitasi. (5) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap, Bupati melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan untuk dilengkapi. (6) Pimpinan DPRD melalui Sekretariat DPRD melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat penyampaian diterima. (7) Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD mengirim kembali Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan dokumen persyaratan untuk difasilitasi kepada Bupati. (8) Bupati melalui Bagian Hukum mengecek kembali kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima. (9) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap, Bupati		
---	--	--

melalui Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan dokumen kelengkapan kepada Gubernur untuk difasilitasi.		
BAB VIII EVALUASI RANCANGAN PERDA Pasal 83 (1) Rancangan Perda yang harus mendapat Evaluasi Gubernur terdiri atas rancangan Perda yang mengatur tentang: a. RPJPD; b. RPJMD; c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; d. pajak Daerah dan retribusi Daerah; e. tata ruang Daerah; f. rencana pembangunan industri Daerah; dan g. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.		

(2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang sudah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur. (3) Ketentuan tata cara permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB IX NOREG Bagian Kesatu Noreg Terhadap Rancangan Perda yang Dievaluasi Pasal 84 (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian Noreg. (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi		

rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima. (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pembahasan antara tim yang ditunjuk Bupati bersama DPRD.		
Bagian Kedua Noreg Terhadap Rancangan Perda Pasal 85 Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg Perda.		
Pasal 86 (1) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Perda yang		

dilakukan Evaluasi dan Fasilitasi. (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.		
Pasal 87 (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi Peraturan Daerah dilaksanakan. (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah. (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.		

(5) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum Pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran Daerah.		
Pasal 88 Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.		
Pasal 89 (1) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung. (2) Permohonan pemberian Noreg rancangan Perda ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi baik secara langsung dan tidak langsung dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal surat permohonan disampaikan secara elektronik dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi. (4) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Perda mengenai RPJPD, RPJMD,		

APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah dan retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri Daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.		
BAB X PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI Bagian Kesatu Penetapan Paragraf 1 Perda Pasal 90 Rancangan Perda yang telah diberikan Noreg dilakukan penetapan dan Pengundangan.		
Pasal 91		

(1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati. (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. (3) Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan penandatanganan Perda inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.		
Pasal 92 (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam 4 (empat) rangkap. (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. Bagian Hukum; dan		

d. Perangkat Daerah pemrakarsa.		
Paragraf 2 Peraturan Bupati Pasal 93 (1) Rancangan Peraturan Bupati yang telah dilakukan pembahasan, pengharmonisasian, dan Fasilitasi disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati. (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan Bupati dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati. (4) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.		

Pasal 94 (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum; dan c. Perangkat Daerah Pemrakarsa.		
Paragraf 3 Peraturan DPRD Pasal 95 (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan pengharmonisasian, dan Fasilitasi disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan. (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.		
Pasal 96 (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat		

dalam 4 (empat) rangkap. (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan d. Bagian Hukum.		
Paragraf 4 Keputusan Bupati Pasal 97 (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan. (2) Penandatanganan rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada: a. wakil Bupati;		

b. Sekretaris Daerah; atau c. pimpinan Perangkat Daerah.		
Pasal 98 (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh: a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum; dan c. Perangkat Daerah pemrakarsa.		
Paragraf 5 Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD Pasal 99 (1) Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.		

(2) Rancangan Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.		
Pasal 100 (1) Penandatanganan dalam bentuk Keputusan yang meliputi: a. Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD; dan b. Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD. (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuat 3 (tiga) rangkap. (3) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh: a. Pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. Sekretaris DPRD.		
Pasal 101 (1) Pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan dapat dilakukan secara elektronik. (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan		

pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan Pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik. (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang dibentuk dalam bentuk cetak. (5) Produk hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan yang ditandatangani secara nonelektronik. (6) Tata cara pembentukan Produk hukum Daerah berbentuk peraturan secara elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Penomoran Pasal 102 (1) Penomoran produk hukum Daerah terhadap: a. Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati		

dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD. (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat. (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.		
Bagian Ketiga Pengundangan Pasal 103 (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Daerah. (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai		

berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
Pasal 104 (1) Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda. (2) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah. (3) Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan Pengundangan Perda. (4) Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.		
Pasal 105 (1) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Daerah. (2) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan.		

(3) Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.		
Pasal 106 (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, Pengundangan Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.		
Pasal 107 Perda, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.		
Bagian Keempat Autentifikasi Pasal 108 (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.		

(2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. kepala Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati; dan b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.		
BAB XI KLARIFIKASI PERDA Pasal 109 (1) Bupati wajib menyampaikan Perda kepada Gubernur melalui Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan. (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB XII PEMBATALAN PERATURAN BUPATI DAN PEMBATALAN PERATURAN DPRD		

Bagian Kesatu Umum Pasal 110 Pembatalan Peraturan Bupati dan pembatalan Peraturan DPRD dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Pembatalan Peraturan Bupati Pasal 111 (1) Pembatalan Peraturan Bupati dilakukan berdasarkan: a. usulan dari setiap orang, kelompok orang, Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau instansi lainnya; dan/atau b. temuan dari tim pembatalan Peraturan Bupati. (2) Tindak lanjut usulan pembatalan dan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 112		

(1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Peraturan Bupati dimaksud. (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan Gubernur tentang pembatalan diterima, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Peraturan Bupati dimaksud.		
Pasal 113 Dalam hal Bupati tidak dapat menerima Keputusan Gubernur tentang pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Keputusan pembatalan Peraturan Bupati diterima.		

Pasal 114 Tata cara mekanisme keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Ketiga Pembatalan Peraturan DPRD Pasal 115 Pembatalan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.		
BAB XIII PENYEBARLUASAN Pasal 116 (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan rancangan Perda. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		

dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.		
Pasal 117 (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. (2) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. (3) Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.		
Pasal 118 (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. (2) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan Keputusan		

Bupati yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa. (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau di Autentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.		
Pasal 119 Penyebarluasan Naskah Produk Hukum daerah yang dilakukan bersama Pemerintah dan DPRD merupakan salinan naskah yang telah di Autentifikasi dan diundangkan dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah dan berita Daerah.		
BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 120 (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD.		

(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimandimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi rancangan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD. (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Perda, Peraturan Bupati		
--	--	--

dan/atau Peraturan DPRD dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Perda, rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan Peraturan DPRD. (8) Pembentuk Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 121 (1) Penulisan produk hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf <i>Bookman Old Style</i> dengan		

huruf 12. (2) Naskah produk hukum Daerah diketik menggunakan paragraf dengan jarak 1 (satu) spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm (delapan sentimeter), batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm (dua koma lima sentimeter), dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm (dua koma lima sentimeter). (3) Produk hukum Daerah, dicetak dalam kertas yang bertanda khusus. (4) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan: a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakkan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih. (5) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dengan ketentuan:		
---	--	--

a. Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.		
Pasal 122 (1) Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan badan kehormatan DPRD menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama. (2) Terhadap Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk.		
Pasal 123 (1) Setiap tahapan Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundangundangan. (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan		

Pembentukan Perda, Peraturan Bupati dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tahapan pembentukan Perda mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.		
Pasal 124 (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati dan/atau DPRD kepada Gubernur. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan Konsultasi pada pemerintah pusat, harus membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.		
Pasal 125 (1) Format penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

(2) Ketentuan mengenai bentuk produk hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 126 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 127 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.		
Ditetapkan di Temnggarong pada tanggal		

..... BUPATI KUTAI KARTANEGARA, TTD EDI DAMANSYAH		
Diundangkan di Tenggarong pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, (Nama) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ... NOMOR ... Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TTD		

NAMA NIP		
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH		
I. UMUM Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas 5 (lima) tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan /pengesahan, dan terakhir yaitu pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan suatu Rancangan Peraturan Daerah diawali dengan penyusunan Propemperda. Propemperda inilah yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan judul Rancangan Perda yang menjadi acuan untuk dibahas, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda pada tahun berjalan. Penyusunan		

Propemperda inilah yang menjadi permasalahan bagi Pemerintah Daerah maupun DPRD terkait dengan tata cara atau metode yang paling tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mengadaptasi kondisi Kutai Kartanegara, sehingga penyusunan Propemperda di Kabupaten Kukar menjadi lebih relevan dan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak hanya menyusun panduan tetapi tidak dapat dilaksanakan.

Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019 telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, tetapi dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundangundangan, maka materi muatan atau substansi dalam Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah harus disesuaikan dengan perubahan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)		
--	--	--

Cukup jelas. Ayat (5) Contoh cara perhitungan 25%: Simulasinya sebagai berikut: Pada tahun 2023 terdapat 20 (dua puluh) rancangan Perda yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Propemperda Tahun 2023. Kemudian jumlah realisasi Propemperda Tahun 2023 adalah 10 (sepuluh) Perda. Berapa jumlah paling banyak rancangan Perda yang dapat diajukan dalam Propemperda pada tahun 2024? Jawaban : rancangan Perda yang dapat diajukan dalam Propemperda paling banyak adalah $(25\% \times 20) + 10 = 15$ rancangan Perda. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)		
---	--	--

Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13		
---	--	--

Cukup jelas.		
Pasal 14		
Cukup jelas.		
Pasal 15		
Cukup jelas.		
Pasal 16		
Cukup jelas.		
Pasal 17		
Cukup jelas.		
Pasal 18		
Cukup jelas.		
Pasal 19		
Ayat (1)		
Cukup jelas.		
Ayat (2)		
Cukup jelas.		
Ayat (3)		

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24		
---	--	--

Ayat (1)

Dalam hal hasil Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan merekomendasikan atau menyarankan bahwa rancangan Perda tidak dapat dilanjutkan karena alasan kewenangan dan/atau alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka rancangan Perda tersebut tidak dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Keputusan Bupati mengenai tim penyusun dibuat berdasarkan usulan dari pemrakarsa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)		
--	--	--

Cukup jelas.		
Ayat (5)		
Cukup jelas.		
Ayat (6)		
Cukup jelas.		
Pasal 27		
Cukup jelas.		
Pasal 28		
Cukup jelas.		
Pasal 29		
Cukup jelas.		
Pasal 30		
Cukup jelas.		
Pasal 31		
Cukup jelas.		
Pasal 32		

Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Yang dimaksud dengan “masa sidang” adalah masa sidang dan masa reses. apabila dalam satu tahun tidak ada masa reses, maka perhitungan satu masa persidangan adalah 4 bulan dimulai pada Januari tahun bersangkutan. Pasal 36 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)		
--	--	--

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41		
---	--	--

Cukup jelas.		
Pasal 42		
Cukup jelas.		
Pasal 43		
Cukup jelas.		
Pasal 44		
Cukup jelas.		
Pasal 45		
Cukup jelas.		
Pasal 46		
Cukup jelas.		
Pasal 47		
Cukup jelas.		
Pasal 48		
Cukup jelas.		
Pasal 49		
Cukup jelas.		

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas. Pasal 59 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Rapat pembahasan yang dimaksud yaitu tidak termasuk studi komparatif. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas.		
---	--	--

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim pembahasan dibentuk oleh Bupati
berdasarkan usulan dari pemrakarsa.

Ayat (3)

Cukup jelas.		
Ayat (4)		
Cukup jelas.		
Ayat (5)		
Cukup jelas.		
Ayat (6)		
Cukup jelas.		
Pasal 69		
Cukup jelas.		
Pasal 70		
Cukup jelas.		
Pasal 71		
Cukup jelas.		
Pasal 72		
Cukup jelas.		
Pasal 73		
Cukup jelas.		

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.		
Pasal 83		
Cukup jelas.		
Pasal 84		
Cukup jelas.		
Pasal 85		
Cukup jelas.		
Pasal 86		
Cukup jelas.		
Pasal 87		
Cukup jelas.		
Pasal 88		
Cukup jelas.		
Pasal 89		
Cukup jelas.		
Pasal 90		
Cukup jelas.		

Pasal 91		
Cukup jelas.		
Pasal 92		
Cukup jelas.		
Pasal 93		
Cukup jelas.		
Pasal 94		
Cukup jelas.		
Pasal 95		
Cukup jelas.		
Pasal 96		
Cukup jelas.		
Pasal 97		
Cukup jelas.		
Pasal 98		
Cukup jelas.		
Pasal 99		

Cukup jelas.		
Pasal 100		
Cukup jelas.		
Pasal 101		
Cukup jelas.		
Pasal 102		
Cukup jelas.		
Pasal 103		
Cukup jelas.		
Pasal 104		
Cukup jelas.		
Pasal 105		
Cukup jelas.		
Pasal 106		
Cukup jelas.		
Pasal 107		
Cukup jelas.		

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian

yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "menginformasikan" termasuk dalam Propemperda. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122		
---	--	--

Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan "analisis legislatif" adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam Pembentukan Perda. Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPRD. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126		
--	--	--

Cukup jelas.		
Pasal 127		
Cukup jelas.		
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ...		

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

INDIKATOR PRIORITAS

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
----	----------	-----------	-----------	-------

1.	Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	1. Penjabaran dari undang-undang	1. Penjabaran atas perintah undang-undang yang mengandung batasan waktu	4
			2. Penjabaran atas perintah undang-undang yang tidak mengandung batasan waktu	2
			3. Penjabaran undang-undang yang tidak mengandung unsur perintah.	1
		2. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya	1. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang mengandung batas waktu	3
			2. Penjabaran atas perintah peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung batas waktu	2
			3. Penjabaran peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak mengandung unsur perintah	1
2.	Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan	4

	dan Tugas Pembantuan			
			urusan konkuren wajib	
			2. Penyelenggaraan otonomi Daerah yang merupakan urusan konkuren pilihan	2
		2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan	1. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan pemerintah absolut	3
			2. Pelaksanaan tugas pembantuan atas urusan Pemerintah Konkuren	2
3.	Rencana Pembangunan Daerah	1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	2
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	2

			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ke tata pemerintahan yang baik	2
			4. Rencana pembangunan	2

			yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	
		2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	3
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	3
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketata pemerintahan yang baik	3
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	3

			1. Rencana pembangunan	4
		3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal	
			2. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia	4
			3. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi yang menuju ketata pemerintahan yang baik	4
			4. Rencana pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, asri, dan berkelanjutan	4
4.	Aspirasi Masyarakat	Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan sumber daya	1. Berimplikasi pada peningkatan pendapatan daerah	4
			2. Berimplikasi pada penyerapan jumlah tenaga kerja yang luas	2

			3. Berimplikasi pada penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	2
			4. Berimplikasi pada percepatan pembangunan daerah	3
			5. Berimplikasi pada pengembangan sumber daya manusia	4
			6. Implikasi lain sepanjang berkenaan dengan urusan Pemerintah Daerah	3

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Tanda tangan

NAMA

MATRIKS PROPEMPERDA

PERANGKAT DAERAH

[illegible]

Catatan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Peraturan Daerah

Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan

Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah

Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan

Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah

Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah

Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH ...,

$$(\dots)$$

B. FORMAT MATRIKS PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

[illegible]

Catatan:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, (.....)

C. FORMAT PENETAPAN MATRIKS PROPEMPERDA DALAM KEPUTUSAN DPRD

NO (1)	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH (2)	MATERI YANG DIATUR (3)	STATUS KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN LAINNYA (4)	PEMRAKARSA (5)	DISERTAI (6)		KET (7)
					Naskah Akademik	Penjelasan Atau Keterangan	

Catatan:

Kolom 1 : Nomor urut pengisian

Kolom 2 : Penamaan Peraturan Daerah

Kolom 3 : Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur

Kolom 4 : Status keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya: f. Baru

g. Baru dengan pencabutan

h. Perubahan

i. Pencabutan

Kolom 5 : Pemrakarsa Rancangan Peraturan Daerah

Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah

Akademik atau penjelasan/keterangan

Kolom 7 : Keterangan lain yang diperlukan

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

TTD

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Tanda tangan

NAMA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

FORMAT PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAU RANCANGAN PERATURAN BUPATI

KOP SURAT

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan Penyusunan
- D. Dasar Hukum

BAB II POKOK PIKIRAN

BAB III MATERI MUATAN

- A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
- B. Ruang Lingkup Materi

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Tanda tangan

NAMA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan
Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ..

BAB

(dan seterusnya)

Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN...

NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH(Nama Kabupaten), PROVINSI(Nama

Provinsi) : ...(Nomor Urut Perda Per Kabupaten), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda Kabupaten) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

NAMA

NIP

2. PERATURAN BUPATI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN...

TENTANG
(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ... (Judul Peraturan
Bupati).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1 Pasal ..

BAB ..

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NAMA

NIP

3. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa;

- b. bahwa;
- c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;

2.;

3. dan seterusnya ...; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DRPD TENTANG ... (Nama Peraturan
DPRD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

BAB ...

(dan seterusnya) Pasal

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (Jika Diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL

KETUA DPRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN... NOMOR

...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

NIP

4. KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa; b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA NIP

5. KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan DPRD)

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA DPRD, (ATAU WAKIL

KETUA DPRD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

NIP

6. KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Pimpinan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :.....

KEDUA :.....

KETIGA :.....

KEEMPAT :.....

Ditetapkan di ... pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN

DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan NAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan

NAMA

NIP

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

tanda tangan